

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT PASER
YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM AKSI DEMONSTRASI
MENUNTUT KEADILAN DI PENAJAM PASER UTARA**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST PASER INDIGENOUS PEOPLE
CARRYING SHARP WEAPONS IN DEMONSTRATIONS DEMANDING
JUSTICE IN PENAJAM PASER UTARA***

**Hasrun Jaya¹, Jaya Jiharnadi², Andre Marudut Halomoan Purba³, Mangara Maidlando
Gultom⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email : hasrunjaya@gmail.com, jayajiharnadi24@gmail.com, aduhndre@gmail.com,
aragultom@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, dengan menganut *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) sebagai salah satu gagasan konstitusionalisme dalam suatu negara. Dengan hukum positif yang terkodefikasi secara sistematis berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun sistem penegakan hukum di Indonesia. Fungsi hukum itu sendiri dikawal oleh penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan. Namun persoalan hukum tentunya bukan hanya tanggungjawab penegak hukum, melainkan adalah tanggung jawab seluruh komponen negara termasuk masyarakat dengan kualitas kepatuhannya terhadap hukum. Masalah hukum dimasyarakat adalah tantangan yang dihadapi oleh negara yang merupakan negara Hukum. Kualitas kepatuhan hukum yang tidak optimal dari semua pihak, baik masyarakat maupun penegak hukum, tentunya akan melahirkan masalah hukum. Contoh masalah hukum, yakni kasus pembunuhan terhadap pemuda terjadi di penajam yang mengakibatkan meninggalnya pelajar dari longkali Kab. Paser. Akibat dari kasus tersebut berakibat lahirnya aksi solidaritas Masyarakat Adat Paser yang turun kejalan melakukan unjukrasa di Kab.Penajam Paser Utara, bahkan unjukrasa itu dilakukan salahsatunya di pelabuhan Penajam. Peserta unjukrasa dalam dokumentasi media massa yang beredar ditengah masyarakat melalui media sosial, terlihat membawa senjata tajam yaitu parang. Hal ini menjadi tidak lazim dalam pelaksanaan unjukrasa apalagi jika dikaitkan dengan hukum yang tengah berlaku di Indonesia.

Apakah membawa senjata tajam dalam konteks unjukrasa masyarakat adat adalah bagian dari tradisi adat itu sendiri?.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Masyarakat Adat; Senjata Tajam.

ABSTRACT

The Indonesian state is a country of law as stated in the 1945 NRI Constitution, by adhering to the Rechtsstaat (Continental Europe) as one of the ideas of constitutionalism in a country. With positive law that is systematically coded, it serves to regulate all state activities in organizing the government and law enforcement system in Indonesia. The function of the law itself is supervised by law enforcement

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

consisting of the police, prosecutors, judiciary, advocates and prisons. However, legal issues are certainly not only the responsibility of law enforcement, but are the responsibility of all components of the state including the public with the quality of compliance with the law. Legal issues in society are challenges faced by a country that is a country of Law. The quality of legal compliance that is not optimal from all parties, both the public and law enforcement, will certainly give birth to legal problems. An example of a legal problem, namely a murder case against a youth occurred in penajam which resulted in the death of a student from the longkali of Paser District. As a result of this case, it resulted in the birth of solidarity actions of the Paser Indigenous People who descended in line to carry out protests in Penajam Paser Utara Regency, even the protests were carried out one of them at the port of Penajam. Participants in the demonstration in the mass media documentation circulating in the community through social media, were seen carrying a sharp weapon, namely a machete. This becomes unusual in the implementation of protests, especially if it is related to the law that is currently in force in Indonesia.

Is carrying sharp weapons in the context of indigenous peoples' demonstrations part of the indigenous tradition itself?.

Keywords : Law Enforcement; Indigenous; Sharp weapons.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, dengan menganut *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) sebagai salahsatu gagasan konstitualisme dalam suatu negara. Dengan hukum positif yang terkodefikasi secara sistematis berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun sistem penegakan hukum di Indonesia.

Khususnya persoalan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa idealnya penegakan hukum sebagai suatu proses yang interaktif, proses dimana saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Proses interaksi antar komponen tersebut akan bersinergi dengan baik jika cukup *memadainya syarat dan kesiapan* dari seluruh komponen yang ada, sebaliknya tanpa itu semua, maka peran hukum sebagai stabilisator negara dan masyarakat tidak akan optimal. Olehkarenanya, perlu untuk dilakukan penguatan kapasitas seluruh komponen dibidang hukum secara terpadu dan tepat sasaran.

Kita ketahui bahwa institusi penegak hukum di Indoensia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan. Kelima unsur penegak hukum ini memegang peranan dan fungsi yang vital dalam penyelenggaraan negara hukum. Selain itu, kesadaran akan hukum oleh masyarakat juga harus senantiasa dibangun oleh negara guna meratanya kualitas dibidang hukum diseluruh pelosok tanah air, termasuk menjangkau masyarakat adat. Dengan demikian penghormatan yang tinggi akan hukum dan penegak hukum akan menunjang fungsi, manfaat dan kepastian hukum disebuah negara.

Masyarakat dan sejarahnya tentu melekat sebuah kebiasaan dan tradisi, kemudian berkembang sebagaimana perkembangan zaman modern hingga saat ini. Tentunya ada nilai bahkan hukum yang juga berkembang ditengah masyarakat, sebagaimana azas hukum “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” (*ubi ius ubi societas*). Unifikasi hukum menjadi sebuah pilihan untuk menjadi solusi terhadap keaneka ragaman budaya yang ada di tanah air guna tetap merekatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu sinergi antar komponen adalah hal penting untuk diciptakan dengan membangun kesaran hukum

Artikel

masyarakat yang beraneka ragam dan kesadaran penegak hukum untuk mewujudkan cita-cita negara hukum⁵.

Penegak hukum akan dihadapkan dengan beranekaragamnya kepentingan maupun aspirasi dari beragam masyarakat, sehingga dituntut penguatan sumberdaya manusia dan profesionalisme kerja dari penegak hukum yang mana ruang lingkup kerjanya sangat luas. Sebab kewibawaan hukum berada dipundak para penegak hukum.

Misalnya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi sebagai dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum, mengadakan rapat dan melakukan demonstrasi di tempat umum dan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta menjamin kemerdekaan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu. Tepatnya Rabu, 16 Oktober 2019 Sebuah lembaga adat, yaitu Lembaga Adat Paser yang berada di Kabupaten Paser Kalimantan Timur melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan demonstrasi dan aksi solidaritas untuk menuntut kinerja Polres Kab.Penajam Paser Utara terkait anggota/keluarga mereka yang menjadi korban penikaman yang terjadi di hari sebelumnya di pantai Nipa-nipa Kab.Penajam Paser Utara (PPU). Sebelumnya terjadi sebuah insiden Pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 23.00 WITA terjadi kasus penusukan terhadap dua pemuda yaitu Rian dan Chandra di Pantai Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari peristiwa tersebut Rian mengalami luka berat, sedangkan Chandra meninggal dunia pada Kamis, 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Rumah Sakit Aji Putri Botung (RSAPB) PPU⁶.

Candra adalah warga Long kali (kerabat dari Lembaga Adat Paser_LPA) Kabupaten Paser yang tengah bersekolah di SMK Pelita Gama Penajam Paser Utara (PPU) kelas XII. Pemuda ini meninggal akibat terkena tikaman senjata tajam milik Pelaku berinisial Ri yang juga masih remaja berusia 18 tahun warga Penajam. Seorang rekan korban bernama Rn (18) juga berstatus siswa Kelas IX SMK Pelita Gama mengalami luka berat karena terkena satu tusukan di bagian pinggang sebelah kiri hingga mendapat perawatan medis RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Kabupaten PPU.

Dihimpun dari pemberitaan media massa, keterangan Kapolres PPU, AKBP Sabil Umar didampingi Kasat Reskrim Polres PPU, AKP Dian Puspitosari, kepada awak media, Kamis (10/10/2019). Insiden penikaman tersebut terjadi karena hal ketersinggungan, pelaku emosi mendengar suara knalpot motor salah satu korban. terjadinya penikaman terhadap dua orang korban itu bermula ketika kedua orang korban selesai bermain fustal di lapangan futsal di Km. 3,5 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam PPU. Saat korban hendak pulang menggunakan sepeda motor yang dikendarainya sempat memainkan gas atau mengopel gas sepeda motor itu.

Sementara itu, tambahnya, pelaku yang berada disekitar lokasi dan tepat didekat korban mendengar suara dari knalpot motor tersebut tersulut emosinya dan langsung mendatangi korban lalu mengajak korban ketemuan di pantai Nipah-nipah.

Kemudian, tambahnya, sekira pukul 24.30 wita korban dan pelaku bersama teman-teman yang masih diselediki perannya, bertemu lokasi yang dijanjikan hingga terjadilah penikaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban, atas kejadian tersebut

⁵ Sudargo Gautama, "Pengertian Tentang Negara Hukum," (*No Title*), 1973.

⁶ Lembaga Adat Paser. 2019. "Aksi Solidaritas Lembaga Adat Paser Tuntut Kinerja Polres PPU Terkait Kasus Penikaman di Pantai Nipah-Nipah". Diakses pada 1 Maret 2023

Artikel

dilaporkan ke Polres penajam⁷. Polisi langsung melakukan pengejaran hingga diketahui pelaku lari ke Balikpapan. Setelah berkoordinasi antar daerah, akhirnya pelaku (Ri) berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Balikpapan. Seluruhnya, polisi berhasil menangkap tiga orang termasuk pelaku yang melukai korban. Bahkan kepada polisi, pelaku Ri sudah mengakui perbuatannya dan siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dalam hal ini pihak Berwajib, yakni aparat kepolisian selaku penegak hukum telah melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pidana Pasal 351 ayat (2) dan (3) dimana pelaku diancaman Pidana paling lama tujuh tahun.

Akibat kejadian tersebut, tepatnya Rabu, 16 Oktober 2019, ratusan massa berkumpul di Pelabuhan Penajam Paser Utara (PPU) sambil membawa senjata tajam (dilansir dari rri.com). Mereka berkumpul untuk melakukan aksi demonstrasi atau aksi solidaritas untuk menuntut keadilan sesuai dengan nilai-nilai adat yang mereka yakini. Dalam arti bahwa mereka menginginkan nilai adat yang difahami oleh masyarakat adat Paser dapat di terapkan untuk menjadi solusi dari kasus tersebut yang tengah ditangani oleh kepolisian.⁸

Paragraf ini akan membahas aksi demonstrasi atau aksi solidaritas yang dilakukan oleh ratusan massa di Pelabuhan Penajam Paser Utara (PPU) pada tanggal 16 Oktober 2019 sebagai bentuk tuntutan keadilan dan penyelesaian kasus penikaman yang terjadi sebelumnya di Pantai Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara. Massa yang hadir juga membawa senjata tajam dalam aksi demonstrasi tersebut. Aksi demonstrasi dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai adat yang dipercayai oleh masyarakat adat Paser sebagai solusi atas kasus yang tengah ditangani oleh kepolisian.

B. Rumusan Masalah

1. Pada aksi unjuk rasa tersebut, dari berbagai sumber yang ada di media komunikasi yang ada, terlihat bahwa peserta aksi demonstrasi, ada beberapa demonstran yang membawa senjata tajam (parang). Apakah regulasi membawa senjata tajam (parang) ditempat umum yang diikutsertakan dalam aksi unjukrasa tersebut bertentangan dengan kaedah atau norma yang berlaku di Indonesia?
2. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan/norma atau Undang-undang dalam pelaksanaan unjukrasa, Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum?

C. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Sehingga Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau

⁷ "Emosi Dengar Suara Knalpot Motor, Seorang Pelajar Di PPU Tewas Ditikam – Newskaltim," n.d.

⁸ Lembaga Adat Paser. 2019. "Aksi Solidaritas Lembaga Adat Paser Tuntut Kinerja Polres PPU Terkait Kasus Penikaman di Pantai Nipah-Nipah". Diakses pada 1 Maret 2023

sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian⁹.

Hal lain yang harus kita perhatikan dari pelaksanaan penegakan hukum yakni memperhatikan aspek sosiologis, Sebab terkadang pelaksanaan penegakan hukum fokusnya hanya berada pada pelaksanaan hukum secara normatif dan prosedural. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalul intas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁰. Negara dalam komponennya terdiri dari masyarakat yang syarat dengan kultur dan budaya sejak lama ada. Ada banyak nilai-nilai yang eksis dan beraneka ragam. Kekayaan nilai tersebut menjadi aspek material yang sangat luas, dan kodifikasi hukum menjadi aspek formil yang harus dikomparasikan untuk menciptakan sinergitas untuk pedoman dalam berperilaku hukum untuk optimalnya fungsi hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo¹¹, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. Dengan demikian Penegakan Hukum menjadi kemestian yang harus dilakoni oleh penegak hukum untuk mewujudkan apa yang diinginkan Hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga hukum harus dilaksanakan guna memenuhi apa yang menjadi tujuan hukum.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terdapat lima faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum, kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, sehingga merupakan esensi dari penegakan hukum, dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum¹². Kelima faktor tersebut, adalah faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, uraian kelima faktor tersebut sebagai berikut :

1) Faktor hukum

Faktor Hukum adalah adanya kepastian hukum yang berlaku atas larangan dan perintah untuk dipatuhi oleh segenap masyarakat. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertuang dalam Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan dasar atau ideologi negara, dan terpenting adalah undang-undang tersebut berkesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat untuk diberlakukan.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

⁹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan Ke-V" (Ui Press. Jakarta, 2005).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mappi, 2000).

¹¹ Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru," *Bandung: Sinar Baru*, 1987.

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1989).

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum merupakan faktor penting dalam hal supremasi hukum. Para pihak yang secara langsung maupun pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukumnya, tergantung dari tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang. Seperti Polisi, Hakim, Jaksa, Penasehat hukum dan lain-lain, mereka memiliki peran dan wewenang yang saling dibatasi oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan tugas tersebut pihak penegak hukum harus dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

Dalam hal ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Mentalitas dan kepribadian para penegak hukum memegang peranan sangat penting, karena dengan hukum yang sempurna tanpa didukung oleh mental dan kepribadian yang baik oleh penegak hukum, akan berdampak pada rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia. Ditambah lagi dengan kecendrungan masyarakat memahami bahwa tidak terpisahkannya antara hukum dan penegak hukumnya terutama aparat kepolisian, sehingga dituntut untuk menjaga wibawa hukum dengan menjaga mental, kepribadian dan kualitas pemahaman akan batas-batas kewenangan aparat kepolisian.

3) Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Faktor lainnya adalah sarana dan fasilitas pendukung untuk menunjang proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan kelengkapan sarana dan fasilitas yang lengkap merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Tanpa itu tidaklah mudah untuk melaksanakan penegakan hukum yang dibutuhkan masyarakat guna tercapainya hukum yang berwibawa ditengah masyarakat.

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sarana dan Fasilitas ini beberapa pakar membaginya menjadi dua, yaitu Perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak berupa fasilitas komunikasi yang menjangkau *cyber crime* dengan perubahan pola isu dan opini yang sangat cepat dan luas. Polisi harus berevolusi untuk menyesuaikan perubahan pola bermasyarakat agar mampu memanfaatkan dunia maya dan media komunikasi lainnya untuk menunjang

kesadaran hukum bermasyarakat. Berbeda dengan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional?. Misalnya kendaraan, baik roda empat (Mobil dan Bus) maupun roda dua untuk memobilisasi personil pengamanan guna menjangkau patroli didaerah terpencil. Hal ini memberi efek psikologis dimasyarakat, bahwa polisi memperhatikan daerah yang sulit dijangkau atau dengan kata lain “polisi menjangkau kami yang jauh”. Walalu kemudian regulasi penggunaan fasilitas ini diatur oleh kebijakan internal pimpinan kepolisian.

4) Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Selain dari kualitas penegak hukum, kualitas kesadaran hukum masyarakat juga adalah faktor penting. Tinggi rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, menjadi bagian dari indikator berfungsinya hukum. Salahsatu penghambat dalam menciptakan kewibawaan hukum adalah anggapan masyarakat yang apatis dan memahami penegakan hukum hanya tugas polisi, padahal semua pihak termasuk masyarakat sama-sama bertanggungjawab untuk hukum ditegakkan dengan berperan aktif sesuai dengan batasan kewenangannya.

Untuk mengetahui nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat, Penegak hukum harus memperhatikan stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada serta mengetahui organisasi atau lembaga-lembaga sosial yang mempunyai pengaruh dan penghormatan yang tinggi di tengah masyarakat.

Pengaruh organisasi masyarakat dalam hal ini Lembaga Adat Paser (LPA) bisa dilihat sebagai bagian yang menyatu dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang sangat dihormati ditengah masyarakat. Dalam perkembangannya, lembaga ini berperan untuk melindungi kebutuhan akan adat yang mereka pegang dan junjung tinggi agar tetap eksis untuk berdampingan dengan Undang-undang Ngar Republik Indonesia. Pengaruh ini yang juga berpengaruh untuk menentukan langkah penegakan hukum yang terjadi dilapangan.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia tersebut dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan akan melahirkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dalam kaitannya dengan interaksi sosial. Nilai-nilai atau keyakinan yang difahami ini aktual melalui sikap yang diambil, khususnya mengenai apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan.

Kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Kebudayaan merupakan konsepsi-konsepsi yang bersifat abstrak namun sangat jelas sebagai bangunan kesadaran dalam masyarakat untuk menuntun manusia menentukan baik atau buruknya sebuah perilaku. Faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat.

Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk dapat meloloskan diri dari aturan yang berlaku.

Kebudayaan melekat dalam sejarah masyarakat itu sendiri, sedangkan kaitannya dengan hukum positif yang ada sekarang, akan ada penyesuaian antara keduanya. Bisa jadi hukum positif mampu untuk merekayasa sosial sehingga budaya yang ada menyesuaikan perubahannya, atau sebaliknya penegakan hukum tidak bisa diterapkan sepenuhnya (kondisional) sebab ada tatanan nilai yang dipegang erat oleh masyarakat budaya yang berbeda dengan hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Dari kelima faktor yang disebutkan tadi, tidak dijelaskan faktor mana yang lebih dominan untuk menunjang optimalisasi dari proses penegakan hukum (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Grafindo Persada: Jakarta. 1983 Hal 5). Dari semua faktor tersebut, para ahli berpendapat bahwa faktor manusia yang menjalankan penegakan hukum itu sangat dominan untuk menentukan apakah penegakan hukum itu berhasil atau tidak.

2. Tujuan Hukum

Ada banyak teori dalam perumusan Hukum dalam batasan definisi. Hal tersebut adalah hal yang lumrah terjadi sebab bersifat subjektif dan para ahli memiliki latarbelakang pemahaman yang juga berbeda-beda. Sehingga kita dapat mengetahui begitu beragam dengan begitu kayanya interpretasi hukum dari berbagai macam pandangan para ahli dalam hal ini. Sebagaimana Lemaire berpendapat bahwa banyaknya segi hukum dan luanya isi hukum sehingga tidak memungkinkan perumusan hukum dalam suatu definisi tentang hukum yang sebenarnya. Termasuk rumusan tujuan akan hukum karena eksistensi hukum didasari oleh berbagaimacam tujuan¹³. Van Kan berpendapat mengenai tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian. Utrecht berpandangan bahwa tujuan hukum menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Wiryono Kusumo berpendapat bahwa tujuan Hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Guru Besar Ilmu Hukum Unhas yaitu Achmad Ali mengemukakan bahwa ada 3 aliran konvensional tentang tujuan hukum¹⁴, yaitu :

- Aliran etis, yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan;
- Aliran utilitis, yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga;
- Aliran yuridis-dogmatif yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Kajian hukum juga dapat dikaji dari 3 sudut pandang¹⁵, yaitu :

- Dari sudut pandang yuridis dogmatik, tujuan hukum dititikberatkan pada kepastian hukumnya;
- Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan
- Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada kemanfaatannya.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1976).

¹⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996).

¹⁵ *ibid*

Beliau melanjutkan¹⁶ bahwa walaupun banyak pakar yang berpendapat bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dianggap sebagai tujuan hukum, namun dalam praktiknya sulit untuk mewujudkannya secara bersamaan. Bahkan menurutnya, ketiganya terkadang saling berbenturan. Sehingga Ahmad Ali meminjam istilah Radbruch¹⁷ melakukan urutan skala prioritas yaitu dimulai dari keadilan, lalu kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Dan beliau tidak sepenuhnya setuju dengan prioritas itu, dan menekankan untuk melihat kasus dan kondisionalnya untuk memprioritaskan tujuan hukum yang mana untuk didahulukan (kasuistis dan kondisional).

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu meneliti status kelompok manusia, suatu objek dan sebuah kondisi yang bersifat kasuistis, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa yang real terjadi. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah gambaran secara teoritis yang sistematis dan faktual dilapangan sebagai fenomena yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser sebagai lokasi penelitian dengan menganalisis fenomena yang telah terjadi.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data secara jelas yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan para narasumber dari masyarakat Lembaga Adat Paser yang terjun dalam aksi demonstrasi dan memahami nilai yang ada dalam masyarakat Adat Paser, salahsatu aparat kepolisian yang terjun dalam pengamanan aksi demonstrasi serta data sekunder melalui literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, Media massa yang terpecaja dengan kutipan para tokoh penegak hukum didalamnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik mewawancarai secara langsung dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan pihak yang diposisikan sebagai informan yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman sebagai masyarakat adat Paser dan aparat polisi yang berjaga dilapangan saat demonstrasi terjadi.
- Studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, dan berbagai dokumentasi atau naskah tertulis yang mempunyai kaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

¹⁶ Ali, *Menguak Tabir Hukum*.

¹⁷ Ibid 95-96

Artikel

1. Proses demonstrasi yang dilakukan Lembaga Adat Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara Aksi Unjuk Rasa Dalam Ketentuan Peraturann Perundang-undangan

Bahwa masyarakat mempunyai hak konstitusional untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat dimuka umum dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 (*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang*).

Sebuah masyarakat adat di Kalimantan Timur, yakni masyarakat adat Paser yang terhimpun dalam Lembaga Adat Paser (LAP) melakukan aksi solidaritas dan unjukrasa (demonstrasi) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tepatnya pada hari Rabu, 16 Oktober 2019. Alasan dilaksanakannya aksi ini adalah untuk menuntut keadilan atas meninggalnya kerabat mereka yang menjadi korban penikaman yang terjadi di Pantai Nipah-Nipah Kabupaten PPU beberapa hari sebelumnya.

Aksi unjukrasa tersebut banyak menyita perhatian publik, khususnya di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Terutama di zaman modern sekarang ini, beberapa moment penting dengan mudah terdokumentasikan sampai menyebar ke masyarakat melalui media sosial dan komunikasi (facebook, Instagram, Whatsapp dll).

Salah satu yang menyita perhatian kami dalam dokumentasi berjalannya unjukrasa tersebut dan menjadi dasar penelitian jurnal kali ini adalah adanya komponen yang tidak lazim yang diikutsertakan dalam aktifitas unjukrasa, yaitu *senjata tajam* (parang) yang dibawa oleh peserta unjukrasa.

Aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, aksi unjuk rasa harus dilakukan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Untuk itu, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain itu, dalam pelaksanaannya, aksi unjuk rasa harus dilakukan secara damai, tanpa kekerasan, merusak fasilitas umum atau fasilitas milik pribadi, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Aparat keamanan juga harus menghormati hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan melakukan pengamanan dengan penuh tanggung jawab serta menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu.

Aksi unjuk rasa adalah salah satu cara bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi secara terbuka terhadap suatu kebijakan atau persoalan yang dianggap penting. Aksi unjuk rasa dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, baik yang tergabung dalam organisasi atau tidak. Namun, meskipun aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, tidak berarti bahwa pelaksanaannya tidak terdapat batas-batas hukum yang harus diperhatikan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa tidak merugikan hak dan kepentingan warga lain, serta tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan aksi unjuk rasa, serta memberikan hak kepada pihak keamanan untuk membatasi aksi unjuk rasa yang dianggap melanggar hukum.

Artikel

Selain itu, penting juga untuk dipahami bahwa aksi unjuk rasa yang tidak dilakukan dengan cara yang benar dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, aksi unjuk rasa harus dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari penggunaan senjata, merusak fasilitas umum atau fasilitas milik pribadi, dan melakukan tindakan anarkis lainnya. Aparat keamanan juga harus menjaga hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum melakukan aksi unjuk rasa, penting untuk memahami dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan tidak merugikan pihak lain.

2. Tinjauan Formil Latar Belakang Terjadinya Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Penajam Paser Utara

Unjuk rasa yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 (*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang*). Secara teknis, unjukrasa diatur dalam UU No 9 Tahun 1998 dan Pasal 28 UUD 1944.

Bentuk penyampaian Pendapat dimuka umum dapat dilakukan dengan cara unjukrasa, pawai, rapat umum atau mimbar bebas¹⁸ sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU No 9 tahun 1998. Namun penyampaian pendapat dimuka umum ini terdapat batasan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Khususnya hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk penyampaian pendapat dimuka umum.

Pada pasal selanjutnya menyampaikan pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan ditempat tempat terbuka dengan pengecualian di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional¹⁹. Selain itu, pelaksanaan unjukrasa rasa harus disertai surat pemberitahuan yang disampaikan sebelumnya kepada Kepolisian setempat dengan memuat hal-hal penting dalam surat tersebut. Antara lain Tempat dan waktu, maksud dan tujuan, durasi, penanggung jawab, jumlah peserta dan hal penting lainnya diatur dalam Pasal 11 UU yang sama. Waktu pelaksanaan unjuk rasa juga diatur. Terkait dengan larangan dalam berunjuk rasa. Ada beberapa jenis unjukrasa yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat yakni unjuk rasa yang memuat permusuhan, kebencian, penghinaan yang bersifat menghasut dan mengarahkan untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam Perkapolri 7 Tahun 2012²⁰.

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan pembahasan adalah larangan membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum²¹. Khususnya lagi larangan membawa senjata tajam di tempat umum yang bukan peruntukan kebutuhan pertanian dan kebutuhan rumah tangga lainnya adalah perbuatan yang dianggap bertentangan dengan

¹⁸ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA and NOMOR 9 TAHUN 1998, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998," *UU No 9 TAHUN 1998*, no. 1 (2004): 1–5.

¹⁹ INDONESIA and 1998.

²⁰ Kapolri, "Perkap No 7 Tahun 2012," *Perkapolri No 7, 2012*, 2012.

²¹ INDONESIA and 1998, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998."

Artikel

hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat²² No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pada bulan Januari 2021, terjadi aksi unjuk rasa di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menuntut keadilan terkait pemberian ganti rugi atas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek ibu kota negara baru di wilayah tersebut.

Proyek ibu kota negara baru tersebut diumumkan pada tahun 2019 oleh pemerintah Indonesia, dan lokasi yang dipilih adalah wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada alasan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota negara dan mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

Namun, rencana pembangunan proyek ibu kota negara baru ini mendapat beragam respon dari masyarakat, terutama dari masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul adalah terkait dengan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk proyek tersebut.

Masyarakat di wilayah Penajam Paser Utara merasa tidak mendapat keadilan dalam pemberian ganti rugi atas lahan yang akan digunakan untuk proyek ibu kota negara baru tersebut. Mereka menuntut agar pemberian ganti rugi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan nilai pasar, serta menginginkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan nilai ganti rugi.

Akibat dari ketidakpuasan tersebut, masyarakat di wilayah Penajam Paser Utara melakukan aksi unjuk rasa pada bulan Januari 2021, yang diikuti oleh ribuan orang. Aksi unjuk rasa ini memunculkan beragam respon dari pihak pemerintah dan masyarakat lainnya, serta menjadi sorotan media massa dan publik secara nasional maupun internasional.

Aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terkait dengan proyek pembangunan ibu kota negara baru yang menjadi rencana pemerintah Indonesia sejak tahun 2019. Proyek ini ditujukan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota negara dan meningkatkan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

Namun, terdapat permasalahan yang muncul terkait dengan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Masyarakat di wilayah Penajam Paser Utara merasa tidak mendapat keadilan dalam pemberian ganti rugi atas lahan yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Hal ini memunculkan ketidakpuasan dan menimbulkan aksi unjuk rasa dari masyarakat.

Aksi unjuk rasa ini mengusung tuntutan agar pemberian ganti rugi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan nilai pasar. Selain itu, masyarakat juga menginginkan adanya keterlibatan mereka dalam proses penentuan nilai ganti rugi. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, masyarakat di wilayah Penajam Paser Utara menuntut agar pemerintah mendengarkan suara mereka dan memperhatikan aspirasi masyarakat terkait dengan proyek ibu kota negara baru.

Dalam kasus ini, terlihat bahwa aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat terkait suatu persoalan yang dianggap penting. Namun, perlu juga dipahami bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan cara yang damai dan tanpa kekerasan.

3. Analisis Menggunakan Teori Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Penejam Pasir Utara

²² Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Artikel

menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum, kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, sehingga merupakan esensi dari penegakan hukum, dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum²³. Kelima faktor tersebut, adalah faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kami akan melakukan analisis sesuai dengan faktor-faktor yang dikemukakan oleh ahli.

1. Faktor hukum

Kaitannya dengan aksi unjukrasa tersebut, dengan fakta yang terjadi dilapangan berupa adanya peserta unjukrasa yang membawa senjata tajam berupa parang. Terkait larangan membawa senjata tajam di ruang publik. Yakni Pasal 8 huruf v dan uu Peraturan Kapolri 7/2012 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengaman, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum bahwa dalam menyampaikan aspirasi/demontrasi terdapat larangan membawa benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat membahayakan jiwa, membahayakan keselamatan umum; Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) dan (2) larangan membawa senjata tajam yang *bukan* untuk keperluan pertanian dan keperluan rumah tangga atau kepentingan pekerjaan maupun benda pusaka.

Ditinjau dari aspek perangkat Undang-Undang yang mengatur regulasi tentang masalah ini, kami menilai bahwa negara sudah sangat jelas menyiapkan perangkat Undang-Undang yang mengatur perilaku membawa senjata tajam di tempat umum, yakni Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam konteks masalah diatas, kami melihat kualitas kerja yang baik dari aparat Kepolisian. terbukti dengan sigap menangkap para pelaku penikaman yang mengakibatkan jatuh korban yang juga merupakan kerabat keluarga Adat Paser di Longkali. Perihal aksi demontrasi dari pihak keluarga dan kerabat Adat Paser dari Longkali yang menuntut keadilan di Kabupaten Penajam Paser Utara, kami menilai bahwa aparat kepolisian juga sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Terbukti dengan perhatian khusus yang diberikan oleh Polda Kaltim yang langsung terjun ke lapangan dalam melaksanakan perannya. Aktif bersama dengan pihak-pihak yang dianggap penting untuk meredakan situasi seperti Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dalam upaya mediasi dan komunikasi multi pihak demi menjaga kondusifitas di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kalimantan timur pada umumnya. Langkah yang diambil juga mendahulukan tindakan yang bersifat persuasif dan berorientasi mencegah konflik yang berpotensi luas. Akibatnya larangan membawa senjata tajam di ruang publik dan bertentangan dengan aturan yang berlaku ditindak dengan sifat "low enforcement" demi mengupayakan tujuan yang lebih luas, yaitu memelihara perdamaian.

3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Kepolisian yang berada dilapangan tentunya dapat melakukan langkah represif dengan melucuti senjata tajam yang dibawa oleh para pendemo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Namun kenyataannya polisi lebih

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1989).

Artikel

memilih untuk mengambil langkah persuasif tanpa melakukan pelucutan senjata tajam tersebut.

Kebijakan lainnya diambil oleh pimpinan kepolisian dilapangan adalah seluruh aparat keamanan (polisi) tidak diperkenankan membawa senjata api guna tetap bertahan pada skema persuasif secara maksimal. Dan mempersenjatai aparat keamanan adalah langkah lanjutan jika situasi tidak terkendali. Skema persuasif ini sengaja dilakukan untuk menjaga basis massa demonstran yang tentunya sangat terbuka dan berpotensi masuknya oknum-oknum lain yang memperluas eskalasi demo.

Dengan demikian, sarana penegakan hukum sudah ada, namun peruntukan sesuai dengan perkembangan kondisi dilapangan (kausuistis dan kondisional).

4. Faktor Masyarakat

Bahwa ada kesadaran masyarakat akan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi dimuka umum, dengan menggelar aksi unjukrasa oleh lembaga adat, namun *terkesan* ada norma-norma lain yang juga dilanggar. Dalam hal ini yakni Pasal 8 huruf v dan uu Perkapolri 7/2012 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengaman, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum bahwa dalam melakukan unjukrasa terdapat larangan membawa benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat membahayakan jiwa, membahayakan keselamatan umum; Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) dan (2) larangan membawa senjata tajam yang *bukan* untuk keperluan pertanian dan keperluan rumah tangga atau kepentingan pekerjaan maupun benda pusaka.

Adanya pengaruh organisasi masyarakat dalam hal ini Lembaga Adat Paser (LPA) bisa dilihat sebagai bagian yang menyatu dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang sangat dihormati ditengah masyarakat. Dalam perkembangannya, lembaga ini berperan untuk melindungi kebutuhan akan adat yang mereka pegang dan junjung tinggi agar tetap eksis untuk berdampingan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh ini yang juga berpengaruh untuk menentukan langkah penegakan hukum yang terjadi dilapangan.

5. Faktor kebudayaan

Masyarakat adat Paser yang melakukan aksi demonstrasi yang diwakili oleh Lembaga Adat Paser (LAP) membawa nilai adat budaya yang sudah dipegang sejak lama. Mendalami nilai apa yang mereka pegang adalah hal penting untuk menarik kesimpulan akan kualitas kepatuhan hukum mereka. Hampir semua suku dan adat istiadat, memiliki kesamaan nilai yang menuntun untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, tanpa terkecuali masyarakat adat Paser. Tapi ada pula yang berbeda dalam sebagian kecil yang menjadi simbol pembeda dengan suku atau masyarakat adat lainnya.

Dalam hal membawa senjata tajam ditempat umum, antara hukum positif Indonesia dan tradisi adat Paser memang sebagian besar terdapat keselarasan. Masyarakat adat Paser memiliki tradisi membawa Parang untuk setiap aktifitas kerja atau mencari nafkah, seperti berkebun, beternak, berburu, melaut (nelayan) dan aktifitas ekonomi rumah tangga lainnya. Sebaliknya, masyarakat adat Paser tidak membawa parang ditempat umum seperti keperluan beribadah, bersosialisasi (bertamu, bergaul), selaras dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatur larangan membawa senjata tajam yang bukan untuk keperluan pertanian dan keperluan rumah tangga atau kepentingan pekerjaan maupun benda pusaka.

Namun akan berbeda dalam kondisi yang khusus terkait membawa parang, alat ini melekat dalam aktifitas adat, misalnya pelaksanaan upacara adat, pertemuan dengan dewan adat suku tetangga atau aktifitas lainnya yang berkaitan dengan lembaga adat, termasuk aksi demonstrasi yang dilakukan *atas nama* Lembaga Adat Paser (LAP). Masyarakat adat yang hadir dalam aksi demonstrasi tersebut membawa simbol-simbol adat Paser termasuk Parang.

Tradisi masyarakat Adat Paser berkenaan dengan kasus pembunuhan yaitu pihak yang melakukan pembunuhan akan ditindak dengan melakukan pengusiran dari kampung atau tanah adat Paser. Hal inilah salahsatu yang mendasari aksi unjukrasa oleh Lembaga Adat Paser.

Kepolisian sebagai Penegak Hukum dituntut untuk memahami nilai yang ada di masyarakat, termasuk nilai adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat adat Paser. Karena senjata tajam atau parang yang dibawa dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah salahsatu kegiatan adat, maka inilah yang menjadikan salahsatu faktor untuk mengambil kebijakan oleh pihak kepolisian untuk tidak melucuti senjata tajam (parang) yang dibawa oleh demonstran.

Aksi unjuk rasa di wilayah Penajam Paser Utara harus tetap diawasi dan diatur oleh pihak keamanan yang berwenang, serta semua pihak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran hukum, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil.

Pihak keamanan harus memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai tetap terjaga dan dihormati, sambil tetap memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pihak keamanan harus bertindak dengan proporsional dan menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu terhadap para pengunjuk rasa, kecuali jika terdapat ancaman terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat.

Jika terdapat pelanggaran hukum dalam aksi unjuk rasa, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran hukum dapat mencakup tindakan kekerasan, perusakan properti, penghambatan lalu lintas, atau pelanggaran hukum lainnya. Para pelaku pelanggaran hukum harus diidentifikasi, ditangkap, dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, pemerintah dan pihak keamanan harus tetap berkomunikasi dengan para pengunjuk rasa dan mengupayakan penyelesaian masalah secara damai dan konstruktif. Pemerintah juga harus memperhatikan tuntutan para pengunjuk rasa dan menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab aksi unjuk rasa, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya aksi unjuk rasa yang lebih besar dan lebih sulit untuk dikendalikan di kemudian hari.

Terkait penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa di Wilayah Penajam Paser Utara, perlu dipahami bahwa setiap aksi unjuk rasa harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghindari terjadinya kerusuhan atau tindakan anarkis yang dapat merugikan banyak pihak.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa dilakukan oleh aparat keamanan yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti kepolisian dan aparat TNI. Aksi unjuk rasa yang melanggar hukum

Artikel

dapat dikenai sanksi hukum, seperti penangkapan, tuntutan pidana, dan tindakan represif lainnya sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.

Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa juga harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksi unjuk rasa yang dilakukan secara damai dan tidak merugikan orang lain juga dilindungi oleh HAM dan dapat dilaksanakan tanpa adanya gangguan dari pihak aparat keamanan.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa di Wilayah Penajam Paser Utara, perlu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan profesionalisme agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar antara masyarakat dan aparat keamanan. Aparat keamanan juga perlu menjalin dialog dengan para pengunjuk rasa untuk mencari solusi terbaik atas tuntutan yang disampaikan. Dengan cara ini, diharapkan situasi yang kondusif dapat tercipta dan masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga hukum harus dilaksanakan guna memenuhi apa yang menjadi tujuan hukum. Hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Mentalitas dan kepribadian para penegak hukum memegang peranan sangat penting, karena dengan hukum yang sempurna tanpa didukung oleh mental dan kepribadian yang baik oleh penegak hukum, akan berdampak pada rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia. Faktor manusia yang menjalankan penegakan hukum itu sangat dominan untuk menentukan apakah penegakan hukum itu berhasil atau tidak.

Memperhatikan nilai yang ada ditengah masyarakat juga menjadi *variable* penting untuk menunjang langkah dan strategi yang bijak dalam rangka meningkatkan kewibawaan hukum ditengah masyarakat.

Penguatan kapasitas penegak hukum tentu menjadi hal yang terus berproses, untuk bersinergi dengan perkembangan zaman yang sangat dinamis. Sosialisasi dan transformasi kesadaran hukum ditengah masyarakat secara terpadu adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh negara. Membangaun karakter kepatuhan akan hukum menjadi titik fokus negara untuk menguatkan diri sebagai negara hukum.

Berdasarkan seluruh materi di atas, dapat disimpulkan bahwa aksi unjuk rasa merupakan sebuah hak yang dijamin oleh Undang-Undang dasar, namun harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah dan aparat keamanan harus melindungi hak untuk berunjuk rasa, namun juga harus memastikan bahwa aksi tersebut tidak merusak ketertiban umum dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat.

Dalam melakukan aksi unjuk rasa, para peserta juga harus memahami batasan-batasan yang ada dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau merusak fasilitas umum. Di sisi lain, pemerintah dan aparat keamanan juga harus bersikap proporsional dalam menanggapi aksi unjuk rasa, dan tidak menggunakan kekerasan secara berlebihan.

Selain itu, perlu diingat bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat keamanan harus berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak mengalami diskriminasi atau perlakuan yang tidak manusiawi. Setiap tindakan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia harus diusut dan diadili secara hukum.

Artikel

Dalam konteks karyawan dan perusahaan, konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pandangan atau nilai yang berbeda. Dalam mengatasi konflik tersebut, diperlukan dialog yang terbuka dan transparan, serta kesediaan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hal ini, tes kepribadian dapat menjadi alat yang berguna untuk memahami karakteristik dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait promosi atau pemilihan posisi di perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa tes kepribadian juga memiliki keterbatasan dan harus digunakan dengan hati-hati serta tidak diskriminatif.

Secara keseluruhan, penting bagi semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia, berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta bersikap terbuka dan transparan dalam berdialog untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mappi, 2000.
- “Emosi Dengar Suara Knalpot Motor, Seorang Pelajar Di PPU Tewas Ditikam – Newskaltim,” n.d.
- Gautama, Sudargo. “Pengertian Tentang Negara Hukum.” (*No Title*), 1973.
- INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK, and NOMOR 9 TAHUN 1998. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998.” *UU No 9 TAHUN 1998*, no. 1 (2004): 1–5.
- Kapolri. “Perkap No 7 Tahun 2012.” *Perkapolri No 7, 2012*, 2012.
- Lembaga Adat Paser. 2019. "Aksi Solidaritas Lembaga Adat Paser Tuntut Kinerja Polres PPU Terkait Kasus Penikaman di Pantai Nipah-Nipah". Diakses pada 1 Maret 2023
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1976.
- Rahardjo, Satjipto. “Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru.” *Bandung: Sinar Baru*, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1989.
- . *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1989.
- . “Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan Ke-V.” Ui Press. Jakarta, 2005.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA and NOMOR 9 TAHUN 1998, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998,” *UU No 9 TAHUN 1998*, no. 1 (2004): 1–5.
- Kapolri, “Perkap No 7 Tahun 2012,” *Perkapolri No 7, 2012*, 2012.
- Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951